



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

DALAM RANGKA HARI JADI KOTA MADIUN KE-107 DAN

HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-80

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 85 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kota Madiun ke-107 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80 Pemerintah Kota Madiun memberikan penghapusan sanksi administratif pajak daerah kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dalam Rangka Hari Jadi Kota Madiun ke-107 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 1/B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DALAM RANGKA HARI JADI KOTA MADIUN KE-107 DAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-80.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak berupa denda, bunga, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 2

1. Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan penghapusan Sanksi Administratif Pajak dalam rangka Hari Jadi Kota Madiun ke-107 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80.
2. Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan keringanan beban Wajib Pajak di Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan untuk:

- a. Sanksi Administratif berupa denda, bunga dan/atau kenaikan untuk masa Pajak sampai dengan Maret 2025 untuk Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- b. Sanksi Administratif atas Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah jatuh tempo untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah; dan
- c. Sanksi Administratif berupa bunga untuk Tahun Pajak 2002 sampai dengan Tahun Pajak 2024 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 4

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhadap Wajib Pajak yang melakukan:
 - a. pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 - b. pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah jatuh tempo; dan
 - c. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran seluruh pokok Pajak terutang dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025 dan tanpa permohonan penghapusan Sanksi Administratif dari Wajib Pajak.

Pasal 5

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah serta pembayaran tidak dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sanksi Administratif tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Wali Kota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 April 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 10/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009